

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19

Nama Sekolah : MI Al Irsyad Al Islamiyyah
Mata Pelajaran : Fiqih
Tema : Jual Beli
Kelas/Semester : VI/2
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan)

A. Kompetensi Dasar (KD)

1.1 Meyakini ketentuan tentang jual beli

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

1. Menjelaskan syarat sah jual beli
2. Menyebutkan jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang

C. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:

1. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan Model Problem Based Learning (PBL) dengan bantuan media pembelajaran berupa power point melalui Whatsapp grup peserta didik mampu:
 - a. Menjelaskan syarat sah jual beli dengan tepat
 - b. Menyebutkan jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang dengan benar

D. Model Pembelajaran

Model Problem Based Learning (PBL) dengan bantuan media pembelajaran berupa power point melalui Whatsapp grup.

E. Langkah-langkah Pembelajaran melalui Whatsapp grup.

➤ Kegiatan pendahuluan

- ✓ Guru menyapa peserta didik dengan bertanya tentang kabar dan tidak lupa mengingatkan kepada peserta didik untuk tetap bersyukur kepada Allah SWT., serta selalu menjaga kesehatan dan *stay at home*.

➤ Kegiatan Inti

- ✓ Peserta didik diminta untuk mendengarkan dan mengamati materi yang telah dikirim oleh guru melalui whatsapp grup dalam bentuk powerpoint.
- ✓ Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya jawab tentang materi yang belum dimengerti
- ✓ Peserta didik diberikan kesempatan untuk menceritakan beberapa pengalaman mereka dalam melakukan jual beli sehari-hari.
- ✓ Peserta didik yang lain diberikan kesempatan untuk menanggapi cerita/pengalaman temannya.

➤ Kegiatan penutup

- ✓ Peserta didik diberikan tugas secara tertulis dan akan dikumpulkan dalam bentuk foto (tugas terlampir dalam media power point)
- ✓ Guru menutup pembelajaran dengan memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu berdo'a kepada Allah SWT.

Tugas :

1. Ciri-ciri Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah
2. Agar jual beli diberkahi, maka antara penjual dan pembeli harus
3. Anang mengambil uang ibunya tanpa ijin untuk membeli makanan. Jual beli yang dilakukan Anang dilarang karena
4. Membeli barang curian hukumnya dilarang karena
5. Membeli barang secara angsuran disebut

Mengetahui,
Kepala Madrasah

Kediri, 1 September 2020
Guru Mapel Fiqih

Drs. Moh. Nuruddin
NIP.-

Deby Pradana, S.Pd
NIP.-

